PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN VAKSINASI HEWAN

	PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK **DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**	Nomor SOP	520/ 1694 - SOP.PELAYANAN VAKSINASI HEWAN/35.03.016/2017
		TanggalPembuatan	16 Januari 2017
		TanggalRevisi	-
		TanggalEfektif	09 Maret 2017
		DisahkanOleh	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek **Ir. JOKOSURONO** NIP. 19590303 198110 1 001
		Nama SOP	**SOP PELAYANAN VAKSINASI HEWAN**

DasarHukum :	KualifikasiPelaksana :
1. UU No. 41 Tahun 2014 perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. PP No. 15 Tahun 1977 tentang Penolakan,Pencegahan,Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan 3. PP No. 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner 4. Kepmentan No. 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular	1. Minimal Tenaga Teknis Peternakan dan D3 Kesehatan Hewan Dokter Hewan 2. Mampu melaksanakan sesuai prosedur

Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 2. SOP Nota Dinas	1. Petunjuk Teknis 2. Komputer, ATK, Printer 3. Vaksin 4. Obat - obatan
Peringatan :	**PencatatandanPendataan :**
1. Keterlambatan Pelayanan Masyarakat **2.** Kesalahan dalam pemberian rekomendasi terhadap Penanganan Vaksinasi Hewan	*1.* Dokumen Laporan Vaksinasi

SOP Pelayanan Vaksinasi Hewan

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		PETERNAK	MEDIK/PARAMEDIK VETERINER	KASI P3H&PKH	KABID KESWAN	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Meminta pelayanan vaksinasi secara lisan atau tulisan kepada Dinas atau pegawai Dinas	MULAI					Surat permohonan vaksinasi atau permohonan vaksinasi melalui telepon/pesan singkat	5 menit	Laporan masuk ke Dinas	Terkait SOP Surat masuk
2	Menerima laporan dari pemohon dan menginformasikan kepada atasan						Permohonan vaksinasi	10 menit	Laporan diterima Dinas	
3	Menerima laporan dari bawahan atau dari pemohon baik via tertulis atau lisan dan memerintahkan kepada Kabid Keswan untuk menindaklanjuti laporan.						Surat permohonan ,laporan dari bawahan atau pelapor	30 menit	Disposisi ke kabid Keswan	
4	Meminta Kasi P3H dan PKH untuk menugaskan Medik/Paramedik Veteriner melakukan vaksinasi ke lokasi						Disposisi dari Kadis	30 menit	Disposisi ke Kasi P3H&PKH	
5	Kasi P3H dan PKH menugaskan Medik/Paramedik Veteriner untuk melakukan vaksinasi ke lokasi						Disposisi dari Kabid Keswan	30 menit	Disposisi ke Medik/Paramedik Veteriner	
6	Medik/Paramedik Vetreiner menuju lokasi melakukan pengecekan jika kondisi sehat dilakukan vaksinasi jika sakit dilakukan terapi obat dahulu						Disposisi Kasi P3H&PKH ,telepon/HP, Kendaraan, vaksin, obat-obatan	30 menit	Pelaksanaan vaksinasi	
7	Medik/Paramedik veteriner memberikan laporan tertulis hasil vaksinasi kepada Kasi P3H&PKH						Komputer,ATK,Buku Kegiatan	15 menit	Laporan vaksinasi tercatat di buku kegiatan	
8	Kasi P3H&PKH memberikan laporan kepada Kabid Keswan						Laporan dari Medik/Paramedik Veteriner	15 menit	Laporan vaksinasi	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		PETERNAK	MEDIK/PARAMEDIK VETERINER	KASI P3H&PKH	KABID KESWAN	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
9	Kabid Keswan menerima laporan dari Kasi P3H&PKH diteruskan laporan ke Kepala Dinas						Laporan dari Kasi P3H&PKH	15 menit	Laporan vaksinasi	
10	Kepala Dinas memberikan saran/masukan untuk tindak lanjut.					SELESAI	Laporan final	15 menit	Bahan tindak lanjut dan arsip	